



**PUTUSAN**

**Nomor : 8/Pid.Sus/2021/PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MA;**  
Tempat lahir : Batang;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 26 Februari 1990;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kec.Warungasem Kab.Batang  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 17 September 2020 Nomor: SP.Kap/123/IX/2020/Reskrim sejak tanggal: 17 September 2020 sampai dengan tanggal: 18 September 2020;
2. Penyidik tanggal: 18 September 2020 Nomor: Sp.Han/112/IX/2020/Reskrim sejak tanggal: 18 September 2020 sampai dengan tanggal: 07 Oktober 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 01 Oktober 2020 No:B-111/M.3.40/Eku.1/10/2020, sejak tanggal: 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal: 16 November 2021
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal: 13 November 2020 No:42/Pen-Pid/2020/PN Btg, sejak tanggal: 17 November 2020 sampai dengan tanggal: 16 Desember 2020;
5. Penuntut Umum tanggal: 15 Desember 2020, Nomor: 1856/M.3.40/Eoh.2/12/2020, sejak tanggal : 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal: 03 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal: 23 Desember 2020 No:50/Pen-Pid/2020/PN Btg, sejak tanggal: 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal: 02 Februari 2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali diterbitkan dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 14 Januari 2021, Nomor:8/Pid.Sus/2021/PN.Btg, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 12 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 03 Februari 2021, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 13 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lukman Hasanudin,S.H, Advokat pada LBH Perisai Kebenaran yang berada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Batang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Btg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/ 2021/PN Btg tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya tertanggal 02 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan sengaja dan tanpa hak menstransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi



Undang-Undang dan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) memory internal di dalam Handphone;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak warna biru donker begaris putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna krem;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Tipe F9 warna hitam berikut nomor GSM Indosat 085701331111;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO seri Y95 berikut nomor GSM Telkomsel 085200139895;

**Dikembalikan kepada saksi ES;**

- 1 (satu) bendel buku tamu hotel Anjani;
- 1 (satu) buah buku catatan tamu Hotel Anjani;
- 1 (satu) sprei dengan motif batik warna coklat;
- 1 (satu) sarung bantal motif batik warna krem;

**Dikembalikan kepada pihak Hotel Anjani melalui Sdr. RS;**

- 1 (satu) file Screenshot\_20200620\_094252.jpg

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya



Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-139/Btang/Eku.2/12/2020 tertanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa **MA** pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2017 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Anjani masuk Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak APK melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal saat anak korban merayakan ulang tahun yang ke 17 pada tanggal 26 September 2020 Terdakwa datang kerumah anak korban dengan membawa Roti ulang tahun dan HP samsung J2Prime warna gold sebagai hadiah ulang tahun anak korban, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban pergi ke kebun teh Pagilaran Batang dengan menggunakan sepeda motor. Karena Terdakwa merasa lelah, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk check in di Hotel Anjani yang terletak di Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang pada sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa setelah masuk di dalam kamar, kemudian Terdakwa meminta berhubungan badan kepada anak korban dengan mengatakan *"mah gelem rak nyerahke keperawanan neng aku, soal e aku pingin serius karo mamah"* (mah mau tidak menyerahkan keperawanan ke aku, soalnya aku ingin serius sama mamah), anak korban kemudian berfikir dan mengatakan *"tapi aku wedi"* (tapi aku takut), selanjutnya Terdakwa



mengatakan lagi “*orak popo mah nek ono opo-opo aku tanggungjawab*” (tidak apa-apa mah, kalau ada apa-apa aku tanggungjawab) dan seketika itu Terdakwa langsung menciumi bibir anak korban dan memegang payudara dan kemaluan anak korban dalam posisi anak korban dan Terdakwa duduk bersebelahan di atas kasur, selanjutnya badan anak korban dirangkul Terdakwa sambil tiduran diatas kasur. Bahwa Terdakwa selanjutnya melepas baju dan celana anak korban hingga terlihat kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa juga melepas baju dan celana yang dikenakannya hingga terlihat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang. Setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban dari atas dimana anak korban awalnya sempat menolak, dan agar anak korban mau menuruti Terdakwa, kemudian Terdakwa kepada anak korban mengatakan “*ndak apa-apa saya tanggungjawab*” hingga akhirnya anak korban diam saat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil Terdakwa gerakan pantatnya maju mundur hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa merasakan nikmat dan kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut anak korban hingga selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar anak korban pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban APK mengalami sakit pada kemaluannya serta robek pada selaput dara kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/09/VII/2020/Urdockes tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CIPTO WALUYO dokter pada Urkes Polres Batang dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan :Telah diperiksa seorang wanita umur sembilan belas tahun sepuluh bulan, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan terhadap tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Pada alat kelamin luar yang bersangkutan tidak ada bekas luka/lecet, tanda sex sekunder sudah ada, selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama pada posisi jam empat, sembilan dan dua belas. Tes urine tidak dilakukan dikarenakan saat diperiksa dalam kondisi haid;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat kutipan akta kelahiran nomor AL 6540622938 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ABDUL RAHMAN N, SH,MM. yang menyebutkan bahwa APK dilahirkan di Batang tanggal dua puluh enam September tahun dua ribu, merupakan anak ke satu perempuan dari ayah Juwono dan Ibu Isnati. Pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan demikian anak korban masih dikategorikan sebagai anak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **MA** pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Anjani masuk Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak APK untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal saat anak korban merayakan ulang tahun yang ke 17 pada tanggal 26 September 2020 Terdakwa datang kerumah anak korban dengan membawa Roti ulang tahun dan HP samsung J2Prime warna gold sebagai hadiah ulang tahun anak korban, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban pergi ke kebun teh Pagilaran Batang dengan menggunakan sepeda motor. Karena Terdakwa merasa lelah, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk check in di Hotel Anjani yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali diterbitkan putusan, namun demikian, putusan ini diterbitkan untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum, bukan untuk menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 37 Putusan No 8/Pid.Sus/2021/PN-Btg



terletak di Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang pada sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa setelah masuk di dalam kamar, kemudian Terdakwa meminta berhubungan badan kepada anak korban dengan mengatakan *"mah gelem rak nyerahke keperawanan neng aku, soal e aku pingin serius karo mamah"* (mah mau tidak menyerahkan keperawanan ke aku, soalnya aku ingin serius sama mamah), anak korban kemudian berfikir dan mengatakan *"tapi aku wedi"* (tapi aku takut), selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi *"orak popo mah nek ono opo-opo aku tanggungjawab"* (tidak apa-apa mah, kalau ada apa-apa aku tanggungjawab) dan seketika itu Terdakwa langsung menciumi bibir anak korban dan memegang payudara dan kemaluan anak korban dalam posisi anak korban dan Terdakwa duduk bersebelahan di atas kasur, selanjutnya badan anak korban dirangkul Terdakwa sambil tiduran diatas kasur. Bahwa Terdakwa selanjutnya melepas baju dan celana anak korban hingga terlihat kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa juga melepas baju dan celana yang dikenakannya hingga terlihat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang. Setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban dari atas dimana anak korban awalnya sempat menolak, dan agar anak korban mau menuruti Terdakwa, kemudian Terdakwa kepada anak korban mengatakan *"ndak apa-apa saya tanggungjawab"* hingga akhirnya anak korban diam saat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil Terdakwa gerakan pantatnya maju mundur hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa merasakan nikmat dan kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut anak korban hingga selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar anak korban pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban APK mengalami sakit pada kemaluannya serta robek pada selaput dara kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/09/VII/2020/Urdockes tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CIPTO WALUYO dokter pada Urkes Polres Batang dengan kesimpulan sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali diterbitkan putusan agar masyarakat dan pencari keadilan dapat diakses dan diakses dengan mudah dan akurat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita umur sembilan belas tahun sepuluh bulan, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan terhadap tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Pada alat kelamin luar yang bersangkutan tidak ada bekas luka/lecet, tanda sex sekunder sudah ada, selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama pada posisi jam empat, sembilan dan dua belas. Tes urine tidak dilakukan dikarenakan saat diperiksa dalam kondisi haid;
- Bahwa berdasarkan surat kutipan akta kelahiran nomor AL 6540622938 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ABDUL RAHMAN N, SH,MM. yang menyebutkan bahwa APK dilahirkan di Batang tanggal dua puluh enam September tahun dua ribu, merupakan anak ke satu perempuan dari ayah Juwono dan Ibu Isnati. Pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan demikian anak korban masih dikategorikan sebagai anak. --

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

#### DAN

Bahwa ia Terdakwa **MA** pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 09.42 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 setelah Terdakwa mengantar saksi APK untuk nyanyi/manggung di wilayah Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, saat perjalanan pulang pada sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi APK untuk menyewa kamar di Hotel Anjani Kecamatan Blado Kabupaten Batang dan di dalam kamar Terdakwa dan saksi APK berhubungan badan dengan direkam video menggunakan HP merk OPPO A5 milik Terdakwa dengan durasi merekam adegan berhubungan badan selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan file video tersebut kemudian disimpan oleh saksi APK karena HP OPPO A5 yang digunakan untuk merekam adegan berhubungan badan tersebut telah dijual oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta file video berhubungan badan tersebut dari saksi APK yang kemudian dikirim melalui aplikasi Whatsapps kemudian disimpan di HP OPPO F9 warna merah milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 09.42 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor Whatsapss 085200139895 mengirimkan screenshoot atau tangkapan layar sebuah gambar dari video beradegan hubungan badan yang memperlihatkan wajah saksi APK yang tanpa busana/bugil dan dibelakangnya ada seorang laki-laki tanpa busana yang wajahnya ditutup dengan "emoticon love" yang ternyata adalah Terdakwa kepada nomor Whatsapps 085701331111 milik saksi ES, yang kemudian oleh saksi ES mengkonfirmasi kepada saksi APK mengenai gambar tersebut dan ternyata saksi APK mengaku bahwa gambar tersebut adalah dirinya. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi APK tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke Polres Batang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2476/FKF/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE FAJAR, ST dan M. FAUZI HARYADI S.Kom selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. KARTONO terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berlabel dan berlaksegel, setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali diterbitkan putusan agar masyarakat dan pihak-pihak lain dapat mengetahui dan memahami putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari 37 Putusan No 8/Pid.Sus/2021/PN-Btg



bungkus dibuka didalamnya terdapat barang bukti nomor BB-5191/2020/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna merah, merk Oppo F9 model CPH1823 dengan IMEI 1 : 864091040002796 & IMEI 2 : 864091040002788, beserta SIMCard Indosat, ICCID : 89620130003199988896 dan SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100029256808230, dan memori eksternal merk Sandisk Ultra, Kapasitas 16GB disita dari MA dengan kesimpulan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. *Contact* sebanyak 1 nama dengan *contact Name* : **ES**, *Source* : Phone, *Entries Phone Moblie* **+6285200129895**.
2. Data File Videos sebanyak 2(dua) file masing masing berformat file Motion Picture Experts Groub (MPEG/MP4), dengan rincian:
  - a. *File name* : **VID-20191128-WA0069.mp4**, Size 14254212bytes, *Modified date* : 28/11/2019 time 19:44:22, *Duration* 2 min 50 s, *Frame total* :4217 Frame.
  - b. *File name* : **VID-20200607-WA0006.mp4**, Size 14254212bytes, *Modified date* : 07/06/2020 time 12:22:56, *Duration* 2 min 50 s, *Frame total* :4217 Frame.Rincian file video selengkapnya lihat **Tabel 3**.
3. Data File Image sebanyak 1 (satu) file gambar, berformat file *Joint Photographic Experts Group (.Jpg/JPEG)* dengan File Name : IMG\_20200522\_123412.jpg, Size: 171739 bytes, *Modifed date* : 22/02/2020 time 12:34:12.  
Rincian file gambar selengkapnya lihat **Tabel 4**.
4. Pemeriksaan *Live Analysis* barang bukti :  
Pada pemeriksaan *live analysis* : ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : Profil WhatsApp, dengan *Account Name* "**Ariv Axara**" ; Info dan nomor telepon : **+62-857-00133-1111**.  
Terhadap Informasi berupa **Profil WhatsApp** dilakukan dokumentasi dengan cara *Screen Capture*. Hasil *Screen Capture* selengkapnya lihat **Tabel 5**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2478/FKF/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOTO TRI KUSUMA R, S.Si, BUYUNG GDE FAJAR, ST dan M. FAUZI HARYADI S.Kom selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. KARTONO terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berlabel dan berlaksegel, setelah bungkus dibuka didalamnya terdapat barang bukti nomor BB-5197/2020/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam-biru, merk : Vivo 1807 , dengan IMEI 1: 863387049299099 & IMEI 2: 863387049299081, beserta SIMCard Smartfren, ICCID : 8962092212001147758 dan SIMCard Indosat, ICCID : 89620190000047260152, tetapi tidak dilengkapi dengan Memory eksternal, disita dari : ES, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. *User Account Whatsapp* dengan *Account name* : ES \*(Owner), *Username* : 6285200139895@s.whatsapp.net, Mobile: 85200139895.
2. *Contact* dengan *Contact Name*: Mas Arif, *entries Phone General* : +6285701331111, *User ID*: WhatsApp: 6285701331111@s.whatsapp.net, *Source*:WhatsApp.
3. Rincian *User Account* dan *Contact* selengkapnya lihat **Tabel 3**.
4. *Chats Whatsapp* antara *account name* : ES \*(Owner), *Username* : 6285200139895@s.whatsapp.net , dengan *contact name* : **MA**, *User ID*: Whatsapp 6285701331111@s.whatsapp.net, sebanyak 9 pesan pada tanggal 20/06/2020 pukul 09.42.21 sampai dengan pukul 09.45.58, dengan isi pesan selengkapnya lihat **Tabel 4**.
5. Data file images sebanyak 2 (dua) file gambar, masing masing file berformat *file joint Photographic Experts Group (.jpg/JPEG)*, dengan rincian file :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen yang diterbitkan, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 11 dari 37 Putusan No. 8/Pid.Sus./2021/PN-Btg



a. File Name : Screenshot\_20200620\_094252.jpg, Size: 257868 bytes, Created & Modified date : 20/06/2020 time 9:42:52.

b. File Name : Screenshot\_20200630\_134143.jpg, Size: 582871 bytes, Created & Modified date : 30/06/2020 time 13:41:44.

Rincian selengkapnya lihat **Tabel 5**.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) memory internal di dalam Handphone;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak warna biru donker begaris putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna krem;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Tipe F9 warna hitam berikut nomor GSM Indosat 085701331111;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO seri Y95 berikut nomor GSM Telkomsel 085200139895;
- 1 (satu) bendel buku tamu hotel Anjani;
- 1 (satu) buah buku catatan tamu Hotel Anjani;
- 1 (satu) sprei dengan motif batik warna coklat;
- 1 (satu) sarung bantal motif batik warna krem;
- 1 (satu) file Screenshot\_20200620\_094252.jpg

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. APK;
2. ES;
3. IS;



Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. APK**

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa sebagai pacar;
- Bahwa pada hari ulang anak korban ke-17 tanggal 26 September 2017, sekitar pukul 14.00 WIB anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ketika sedang berada di dalam kamar Hotel Anjani yang beralamat di Desa Kalisari, Blado Batang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah anak korban membawa roti ulang tahun dan kado ulang tahun berupa handphone Samsung J2 Prime, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke hotel Anjani ;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar hotel, Terdakwa mengajak bersetubuh dengan mengatakan kepada anak korban "*mah gelem ora nyerahke keperawanan neng aku, soale aku pingin serius karo mamah*" selain itu pula Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab sehingga akhirnya anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir anak korban sambil memegang payudara dan alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa membuka pakaian anak korban kemudian membuka pakaiannya sehingga dalam keadaan telanjang kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas menindih anak korban dalam keadaan terlentang di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;
- Bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak lebih dari dua puluh kali kali yaitu terakhir pada bulan puasa tahun 2020 di rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa kali ketika menyetubuhi anak korban, Terdakwa merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan handphone miliknya dengan tujuan sebagai dokumentasi pribadi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pemertanian dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah menyuruh Terdakwa untuk menghapus video tersebut, namun Terdakwa tidak mau menghapusnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan screenshot video persetubuhan Terdakwa dan anak korban kepada teman anak korban yaitu ES ;
- Bahwa Terdakwa pernah bertunangan dengan anak korban namun sudah putus;
- Bahwa pada saat disetubuhi, anak korban masih berusia tujuh belas tahun;
- Bahwa benar barang bukti berupa kemeja lengan panjang, celana jeans, celana dalam warna merah muda, kaos dalam warna hitam dan BH adalah milik anak korban;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi 2. ES

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah teman dari anak korban APK;
- Bahwa anak korban pernah berpacaran dengan Terdakwa namun sudah putus;
- Bahwa pada bulan Mei- Juni 2020 anak korban bercerita kepada saksi jika hubungannya dengan Terdakwa sedang renggang, dan dirinya diancam oleh Terdakwa jika foto dan video persetubuhannya dengan anak korban akan disebar kepada orang lain;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020, saksi mendapat kiriman gambar screenshot video persetubuhan Terdakwa dan anak korban via WA dari nomor Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat kiriman screenshot video tersebut, saksi memberitahukannya kepada anak korban dan saksi disuruh untuk menyimpannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Vivo adalah milik saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi 3. IS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal 14 dari 37 Putusan No 8/Pid.Sus/2021/PN-Btg  
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban APK;
- Bahwa anak korban pernah bertunangan dengan Terdakwa namun sudah putus;
- Bahwa anak korban pernah bercerita kepada saksi yaitu ketika putus pertunangan, Terdakwa meminta kembali barang pemberiannya kepada anak korban ;
- Bahwa anak korban mengaku kepada saksi jika dirinya pernah disetubuhi oleh Terdakwa dan direkam dengan menggunakan handphone;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan **seorang ahli yaitu Dwi Mahendra,S.Kom**, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Batang dengan jabatan sebagai kepala seksi pengembangan aplikasi;
- Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;
- Bahwa Akun Whatsapp merupakan sebuah Informasi elektronik, selanjutnya akun Whatsapp merupakan representasi dari identitas personal yang ada dalam kartu SIM yang kemudian diregistrasi ke operator telekomunikasi menggunakan NIK dan Nomor Kartu Keluarga;
- Bahwa screenshot video persetujuan Terdakwa dan anak korban yang dikirim melaui pesan percakapan melalui media whatsapp tersebut mengandung konten pornografi, pengiriman



screenshot video persetubuhan tersebut merupakan bentuk mentransmisikan informasi elektronik/ dokumen elektronik dari para pihak entah disengaja maupun tanpa hak untuk mendistribusikannya yang mengandung unsur pornografi sehingga melanggar kesusilaan;

- Bahwa telah ada pemeriksaan digital forensik dari labfor kriminalistik Polda Jateng terhadap barang bukti elektronik berupa screenshot video persetubuhan Terdakwa dan anak korban berdasarkan sumbernya yang dibaca oleh ahli dari detail print out screenshot berasal dari whatsapp yang ada di handphone milik Terdakwa; Menimbang bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbaang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa mengajukan **saksi ade charge** yaitu sebanyak dua orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1 ade charge . DY**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai paman Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa terkait perkara persetubuhan terhadap anak korban APK;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya memilki hubungan tunangan dengan anak korban, yang mana setahu saksi hubungannya baik-baik saja, namun akhirnya hubungan tersebut tidak berlanjut karena ada masalah Terdakwa dilaporkan ke polisi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 2. ade charge MB**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa terkait perkara persetubuhan terhadap anak korban APK;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya memilki hubungan tunangan dengan anak korban, yang mana setahu saksi hubungannya baik-baik saja, namun akhirnya hubungan tersebut tidak berlanjut karena ada masalah Terdakwa dilaporkan ke polisi;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:-

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban APK sebagai mantan pacarnya yang pernah bertunangan;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2017, sekitar pukul 14.00 WIB anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ketika sedang berada di dalam kamar Hotel Anjani yang beralamat di Desa Kalisari, Blado Batang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah anak korban membawa roti ulang tahun dan kado ulang tahun berupa handphone Samsung J2 Prime, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke hotel Anjani ;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar hotel, Terdakwa mengajak bersetubuh dengan mengatakan kepada anak korban "*mah gelem ora nyerahke keperawanan neng aku, soale aku pingin serus karo mamah*" selain itu pula Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab sehingga akhirnya anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir anak korban sambil memegang payudara dan alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa membuka pakaian anak korban kemudian membuka pakaiannya sehingga dalam keadaan telanjang kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas menindih anak korban dalam keadaan terlentang di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;
- Bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak lebih dari dua puluh kali kali yaitu terakhir pada bulan puasa tahun 2020 di rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa kali ketika menyetubuhi anak korban, Terdakwa merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan



handphone miliknya dengan tujuan sebagai dokumentasi pribadi;

- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan screenshot video persetubuhan Terdakwa dan anak korban kepada teman anak korban yaitu ES ;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Oppo adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam ketika menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.Ver/09/VII/2020/Urdokkes tertanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Dokkes Polres Bartang yang ditandatangani oleh dr.Cipto Waluyo yaitu hasil pemeriksaan pada tanggal 13 Juli 2020 terhadap APK pada alat kelamin yaitu selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama pada posisi jam empat, sembilan dan dua belas;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab 2476/FKF/2020 terhadap barang bukti Nomor BB-5191/2020/FKF yang berisi 1 (satu) buah handphone warna merah, merk Oppo F9 model CPH1823 dengan IMEI 1 : 864091040002796 & IMEI 2 : 864091040002788, beserta SIMCard Indosat, ICCID : 89620130003199988896 dan SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100029256808230, dan memori eksternal merk Sandisk Ultra, Kapasitas 16GB disita dari MA dengan kesimpulan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa

1. *Contact* sebanyak 1 nama dengan *contact Name* : **ES**, *Source* : *Phone*, *Entries Phone Moblie* **+6285200129895**;
2. *Data File Videos* sebanyak 2(dua) file masing masing berformat file Motion Picture Experts Groub (MPEG/MP4), dengan rincian:
  - a. *File name* : **VID-20191128-WA0069.mp4**, Size 14254212bytes, *Modified date* : 28/11/2019 time 19:44:22, *Duration* 2 min 50 s, *Frame total* :4217 Frame.
  - b. *File name* : **VID-20200607-WA0006.mp4**, Size 14254212bytes, *Modified date* : 07/06/2020 time





12:22:56, Duration 2 min 50 s, Frame total :4217  
Frame.

Rincian file video selengkapnya lihat **Tabel 3**.

3. Data *File Image* sebanyak 1 (satu) file gambar, berformat file *Joint Photographic Experts Group (.Jpg/JPEG)* dengan File Name : IMG\_20200522\_123412.jpg, Size: 171739 bytes, Modified date : 22/02/2020 time 12:34:12.

Rincian file gambar selengkapnya lihat **Tabel 4**.

4. Pemeriksaan *Live Analysis* barang bukti :

Pada pemeriksaan *live analysis* : ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : Profil WhatsApp, dengan Account Name "**Ariv Axara**" ; Info dan nomor telepon : **+62-857-00133-1111**.

Terhadap Informasi berupa **Profil WhatsApp** dilakukan dokumentasi dengan cara *Screen Capture*. Hasil *Screen Capture* selengkapnya lihat **Tabel 5**.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab 2478/FKF/2020 terhadap barang bukti Nomor BB-5197/2020/FKF yang berisi 1 (satu) buah handphone warna hitam-biru, merk : Vivo 1807 , dengan IMEI 1: 863387049299099 & IMEI 2: 863387049299081, beserta SIMCard Smartfren, ICCID : 8962092212001147758 dan SIMCard Indosat, ICCID : 89620190000047260152, tetapi tidak dilengkapi dengan Memory eksternal, disita dari : ES, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. User Account Whatsapp dengan Account name : ES \*(Owner), Username : 6285200139895@s.whatsapp.net, Mobile: 85200139895.
2. Contact dengan Contact Name: Mas Arif, entries Phone General : +6285701331111, User ID: WhatsApp: 6285701331111@s.whatsapp.net, Source:WhatsApp.  
Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat **Tabel 3**.
3. Chats Whatsapp antara account name : ES \*(Owner), Username : 6285200139895@s.whatsapp.net , dengan contact name : **MA**, User ID: Whatsapp



6285701331111@s.whatsapp.net, sebanyak 9 pesan pada tanggal 20/06/2020 pukul 09.42.21 sampai dengan pukul 09.45.58, dengan isi pesan selengkapnya lihat **Tabel 4.**

4. Data file images sebanyak 2 (dua) file gambar, masing masing file berformat *file joint Photographic Experts Group (.jpg/JPEG)*, dengan rincian file :

- a. File Name : Screenshot\_20200620\_094252.jpg,  
Size: 257868 bytes, Created & Modified date :  
20/06/2020 time 9:42:52;
- b. File Name : Screenshot\_20200630\_134143.jpg,  
Size: 582871 bytes, Created & Modified date :  
30/06/2020 time 13:41:44.

Rincian selengkapnya lihat **Tabel 5.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya di konstatir sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban APK sebagai mantan pacarnya yang pernah bertunangan;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2017, sekitar pukul 14.00 WIB anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ketika sedang berada di dalam kamar Hotel Anjani yang beralamat di Desa Kalisari, Blado Batang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah anak korban membawa roti ulang tahun dan kado ulang tahun berupa handphone Samsung J2 Prime, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke hotel Anjani ;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar hotel, Terdakwa mengajak bersetubuh dengan mengatakan kepada anak korban "*mah gelem ora nyerahke keperawanan neng aku, soale aku pingin serius karo mamah*" selain itu pula Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab sehingga akhirnya anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir anak korban sambil memegang payudara dan alat kelamin anak korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka pakaian anak korban kemudian membuka pakaiannya sehingga dalam keadaan telanjang kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas menindih anak korban dalam keadaan terlentang di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;
- Bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak lebih dari dua puluh kali yaitu terakhir pada bulan puasa tahun 2020 di rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa kali ketika menyetubuhi anak korban, Terdakwa merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan handphone miliknya dengan tujuan sebagai dokumentasi pribadi;
- Bahwa anak korban pernah menyuruh Terdakwa untuk menghapus video tersebut, namun Terdakwa tidak mau menghapusnya;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa pernah mengirimkan screenshot video persetubuhan Terdakwa dan anak korban kepada teman anak korban yaitu ES ;
- Bahwa pada saat disetubuhi, anak korban masih berusia tujuh belas tahun;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Oppo adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam ketika menyetubuhi anak korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa kemeja lengan panjang, celana jeans, celana dalam warna merah muda, kaos dalam warna hitam dan BH adalah milik anak korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Vivo adalah milik saksi ES
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.Ver/09/VII/2020/ Urdokkes tertanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Dokkes Polres Bartang yang ditandatangani oleh dr.Cipto Waluyo yaitu hasil pemeriksaan pada tanggal 13 Juli 2020 terhadap APK pada alat kelamin yaitu selaput dara tidak utuh,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-21 dari 37 Putusan No.8/Pid.Sus/2021/PN-Btg



terdapat robekan lama pada posisi jam empat, sembilan dan dua belas;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab 2476/FKF/2020 terhadap barang bukti Nomor BB-5191/2020/FKF yang berisi 1 (satu) buah handphone warna merah, merk Oppo F9 model CPH1823 dengan IMEI 1 : 864091040002796 & IMEI 2 : 864091040002788, beserta SIMCard Indosat, ICCID : 89620130003199988896 dan SIMCard Telkomsel, ICCID : 89621000 29256808230, dan memori eksternal merk Sandisk Ultra, Kapasitas 16GB disita dari MA dengan kesimpulan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa

1) *Contact* sebanyak 1 nama dengan *contact Name* : **ES**,  
*Source* : *Phone*, *Entries* *Phone* *Moblie*  
**+6285200129895**;

2) *Data File Videos* sebanyak 2(dua) file masing masing berformat file *Motion Picture Experts Groub* (MPEG/MP4), dengan rincian:

*File name* : **VID-20191128-WA0069.mp4**, Size 14254212bytes, *Modified date* : 28/11/2019 time 19:44:22, *Duration* 2 min 50 s, *Frame total* :4217 Frame.

*File name* : **VID-20200607-WA0006.mp4**, Size 14254212bytes, *Modified date* : 07/06/2020 time 12:22:56, *Duration* 2 min 50 s, *Frame total* :4217 Frame.

Rincian file video selengkapnya lihat **Tabel 3**.

3) *Data File Image* sebanyak 1 (satu) file gambar, berformat file *Joint Photograpic Experts Group* (.Jpg/JPEG) dengan *File Name* : **IMG\_20200522\_123412.jpg**, Size: 171739 bytes, *Modifed date* : 22/02/2020 time 12:34:12.

Rincian file gambar selengkapnya lihat **Tabel 4**.

4) *Pemeriksaan Live Analysis* barang bukti :Pada pemeriksaan *liva analysis* : ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : Profil



WhatsApp, dengan Account Name "**Ariv Axara**"; Info dan nomor telepon : **+62-857-00133-1111**.

Terhadap Informasi berupa **Profil WhatsApp** dilakukan dokumentasi dengan cara *Screen Capture*.

Hasil Screen Capture selengkapnya lihat **Tabel 5**.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab 2478/FKF/2020 terhadap barang bukti Nomor BB-5197/2020/FKF yang berisi 1 (satu) buah handphone warna hitam-biru, merk : Vivo 1807 , dengan IMEI 1: 863387049299099 & IMEI 2: 863387049299081, beserta SIMCard Smartfren, ICCID : 8962092212001147758 dan SIMCard Indosat, ICCID : 89620190000047260152, tetapi tidak dilengkapi dengan Memory eksternal, disita dari : ES, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1) *User Account Whatsapp* dengan Account name : ES \*(Owner), Username : 6285200139895@s.whatsapp.net, Mobile: 85200139895;

2) *Contact* dengan Contact Name: Mas Arif, entries Phone General : +6285701331111, User ID: WhatsApp: 6285701331111@s.whatsapp.net, Source:WhatsApp; Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat **Tabel 3**.

3) *Chats Whatsapp* antara account name : ES \*(Owner), Username : 6285200139895@s.whatsapp.net , dengan contact name : **MA**, User ID: Whatsapp 6285701331111@s.whatsapp.net, sebanyak 9 pesan pada tanggal 20/06/2020 pukul 09.42.21 sampai dengan pukul 09.45.58, dengan isi pesan selengkapnya lihat **Tabel 4**;

4) Data file images sebanyak 2 (dua) file gambar, masing masing file berformat *file joint Photographic Experts Group (.jpg/JPEG)*, dengan rincian file : File Name : Screenshot\_20200620\_094252.jpg, Size: 257868 bytes, Created & Modified date : 20/06/2020 time 9:42:52;





File Name : Screenshot\_20200630\_134143.jpg,

Size: 582871 bytes, Created & Modified date :

30/06/2020 time 13:41:44.

Rincian selengkapnya lihat **Tabel 5**.

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan kombinasi kumulatif subsidaritas yaitu:

**Primair:** Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 Jo UU No.35 Tahun 2014;

**Subsida:** Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo UU No.35 Tahun 2014;

**DAN**

Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Jo UU No.11 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif subsidaritas yang berarti Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 Jo UU No.35 Tahun 2014 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1. SETIAP ORANG;**



2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK ;
3. MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;

#### Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku sebagai orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **MA** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak

Menimbang , bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya



untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan, sedangkan membujuk adalah tindakan dari pelaku agar orang lain mau melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendak si pelaku. Dorongan untuk menuruti kehendak pelaku tersebut muncul karena adanya pemberian barang yang dapat dinilai secara ekonomis maupun tidak atau bisa juga karena pengaruh perkataan sebagai suatu janji dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No.35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada yaitu pada tanggal 26 September 2017, sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar Hotel Anjani yang beralamat di Desa Kalisari, Blado Batang Terdakwa telah menyetubuhi anak korban APK. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh yang mana menghendaki dan menyadari perbuatan tersebut yang dilakukannya terhadap anak korban APK. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membujuk anak korban APK ketika berada di dalam kamar hotel, Terdakwa mengajak bersetubuh dengan mengatakan kepada anak korban "*mah gelem ora nyerahke keperawanan neng aku, soale aku pingin serius karo mamah*" selain itu pula Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab sehingga akhirnya anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan anak korban APK mau menuruti kehendak Terdakwa atas dasar pengaruh perkataan Terdakwa yang membujuk anak korban agar



mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan janji bertanggung jawab;

Menimbang bahwa pada saat kejadian anak korban APK masih berumur tujuh belas tahun, oleh karenanya masih dalam golongan usia anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu persentuhan antara kelamin laki-laki dan wanita dengan kemungkinan pihak laki-laki mengeluarkan cairan sperma akibat rangsangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban APK yaitu diwujudkan terlebih dahulu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil memegang payudara dan alat kelamin anak korban. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian anak korban kemudian membuka pakaiannya sehingga dalam keadaan telanjang kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas menindih anak korban dalam keadaan terlentang di atas kasur. Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban. Anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak lebih dari dua puluh kali kali yaitu terakhir pada bulan puasa tahun 2020 di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.Ver/09/VII/2020/ Urdokkes tertanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Dokkes Polres Bartang yang ditandatangani oleh dr.Cipto Waluyo yaitu hasil pemeriksaan pada tanggal 13 Juli 2020 terhadap APK pada alat kelamin yaitu selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama pada posisi jam empat, sembilan dan dua belas;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Jo UU No.17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Jo UU No.11 Tahun 2008 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK ;
3. YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN;

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku sebagai orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **MA** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;





**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik**

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan tanpa hak yaitu tidak adanya kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU No.19 Tahun 2016 Jo UU No.11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 UU No.19 Tahun 2016 Jo UU No.11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa tanggal 20 Juni 2020 mengirimkan gambar screenshot video persetujuan Terdakwa dan anak korban kepada teman anak korban yaitu saksi ES dilakukan dengan kesadaran penuh yang mana menghendaki dan menyadari perbuatan tersebut dengan tujuan agar saksi ES dapat melihat gambar screenshot tersebut. Terdakwa mengirimkan gambar screenshot dengan menggunakan handphone Oppo miliknya yaitu melalui pesan WA nomor +62 857 0133 1111 milik Terdakwa yang ditujukan nomor WA saksi ES nomor + 62 852 0012 9895. Yang mana sebenarnya Terdakwa tidak memiliki kewenangan mengirimkan gambar screenshot tersebut karena melanggar privasi data pribadi orang lain yaitu anak korban APK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dwi Mahendra, S.Kom, pesan pada Akun WA (Whatsapp) merupakan sebuah Informasi elektronik, yang mana nomor WA representasi identitas personal dari kartu SIM yang terdapat dalam handphone yang diregistrasi ke operator telekomunikasi menggunakan NIK dan Nomor Kartu Keluarga. Perbuatan pengiriman gambar screenshot video persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk mentransmisikan informasi elektronik/ dokumen elektronik dari Terdakwa kepada pihak lain yaitu saksi Safitri.;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab 2476/FKF/2020 terhadap barang bukti Nomor BB-5191/2020/FKF yang berisi 1 (satu) buah handphone warna merah, merk Oppo F9 model CPH1823 dengan IMEI 1 : 864091040002796 & IMEI 2 : 864091040002788, beserta SIMCard Indosat, ICCID : 89620130003199988896 dan SIMCard Telkomsel, ICCID : 89621000 29256808230, dan memori eksternal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pemertanian dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 30 dari 37 Putusan No 8/Pid.Sus/2021/PN-Btg



merk Sandisk Ultra, Kapasitas 16GB disita dari MA dengan kesimpulan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa

1. *Contact* sebanyak 1 nama dengan *contact Name* : **ES**, *Source* : *Phone, Entries Phone Moblie* **+6285200129895**;
2. *Data File Videos* sebanyak 2(dua) file masing masing berformat file *Motion Picture Experts Groub (MPEG/MP4)*, dengan rincian:
  - c. *File name* : **VID-20191128-WA0069.mp4**, *Size* 14254212bytes, *Modified date* : 28/11/2019 time 19:44:22, *Duration* 2 min 50 s, *Frame total* :4217 Frame.
  - d. *File name* : **VID-20200607-WA0006.mp4**, *Size* 14254212bytes, *Modified date* : 07/06/2020 time 12:22:56, *Duration* 2 min 50 s, *Frame total* :4217 Frame.

Rincian file video selengkapnya lihat Tabel 3.

3. *Data File Image* sebanyak 1 (satu) file gambar, berformat file *Joint Photographic Experts Group (.Jpg/JPEG)* dengan *File Name* : **IMG\_20200522\_123412.jpg**, *Size*: 171739 bytes, *Modified date* : 22/02/2020 time 12:34:12.

Rincian file gambar selengkapnya lihat Tabel 4.

4. *Pemeriksaan Live Analysis* barang bukti :

Pada pemeriksaan *liva analysis* : ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : *Profil WhatsApp*, dengan *Account Name* "**Ariv Axara**" ; *Info dan nomor telepon* : **+62-857-00133-1111**.

Terhadap *Informasi* berupa **Profil WhatsApp** dilakukan dokumentasi dengan cara *Screen Capture*. Hasil *Screen Capture* selengkapnya lihat Tabel 5.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab 2478/FKF/2020 terhadap barang bukti Nomor BB-5197/2020/FKF yang berisi 1 (satu) buah handphone warna hitam-biru, merk : Vivo 1807 , dengan IMEI 1: 863387049299099 & IMEI 2: 863387049299081, beserta SIMCard Smartfren, ICCID : 8962092212001147758 dan SIMCard Indosat, ICCID : 89620190000047260152, tetapi tidak dilengkapi dengan *Memory eksternal*, disita dari : **ES**, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :



1. *User Account Whatsapp* dengan *Account name* : ES \*(Owner), *Username* : 6285200139895@s.whatsapp.net, *Mobile*: 85200139895.
2. *Contact* dengan *Contact Name*: Mas Arif, *entries Phone General* : +6285701331111, *User ID*: WhatsApp: 6285701331111@s.whatsapp.net, *Source*: WhatsApp.  
*Rincian User Account* dan *Contact* selengkapnya lihat Tabel 3.
3. *Chats Whatsapp* antara *account name* : ES \*(Owner), *Username* : 6285200139895@s.whatsapp.net , dengan *contact name* : **MA**, *User ID*: WhatsApp 6285701331111@s.whatsapp.net, sebanyak 9 pesan pada tanggal 20/06/2020 pukul 09.42.21 sampai dengan pukul 09.45.58, dengan isi pesan selengkapnya lihat Tabel 4.
4. *Data file images* sebanyak 2 (dua) file gambar, masing masing file berformat *file joint Photographic Experts Group (.jpg/JPEG)*, dengan rincian file :
  - c. *File Name* : Screenshot\_20200620\_094252.jpg,  
*Size*: 257868 bytes, *Created & Modified date* : 20/06/2020 time 9:42:52;
  - d. *File Name* : Screenshot\_20200630\_134143.jpg,  
*Size*: 582871 bytes, *Created & Modified date* : 30/06/2020 time 13:41:44.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, gambar screenshot video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi ES berisi pesertubuhan antara Terdakwa dengan anak korban APK. Sebelumnya beberapa kali ketika menyetubuhi anak korban, Terdakwa merekam pesertubuhan tersebut dengan menggunakan handphone miliknya dengan tujuan sebagai dokumentasi pribadi. Gambar screenshot diambil dari rekaman video



persetujuan yang dibuat oleh Terdakwa. Oleh karenanya gambar screenshot video yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut berisi muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kumulatif baik itu dakwaan kesatu primair maupun dakwaan kedua Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) yang mana dari ketentuan tersebut diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Jo UU No.17 Tahun 2016, ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga pidana denda, oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara ini, menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa selain pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) memory internal di dalam Handphone;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak warna biru donker begaris putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna krem;

Oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik anak korban APK, namun agar tidak namun demi kepentingan anak korban agar jangan sampai barang bukti tersebut membuat beban psikologis bagi anak korban maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Tipe F9 warna hitam berikut nomor GSM Indosat 085701331111;

Oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO seri Y95 berikut nomor GSM Telkomsel 085200139895;

Oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi ES maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eva Saitri ;

- 1 (satu) bendel buku tamu hotel Anjani;
- 1 (satu) buah buku catatan tamu Hotel Anjani;
- 1 (satu) spreng dengan motif batik warna coklat;
- 1 (satu) sarung bantal motif batik warna krem;

Oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Hotel Anjani maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Hotel Anjani melalui saudara RS;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal 34 dari 37 Putusan No 8/Pid.Sus/2021/PN-Btg  
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) file Screenshot\_20200620\_094252.jpg

Oleh karena barang bukti tersebut terkait pembuktian dalam perkara ini yang terlampir dalam berkas perkara maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Jo UU No.17 Tahun 2016 dan Pasal 27 UU No.19 Tahun 2016 Jo UU No.11 Tahun 2008 serta Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan sengaja dan tanpa hak menstransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu primair dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) memory internal di dalam Handphone;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak warna biru donker begaris putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna krem;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Tipe F9 warna hitam berikut nomor GSM Indosat 085701331111

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO seri Y95 berikut nomor GSM Telkomsel 085200139895;

**Dikembalikan kepada saksi ES**

- 1 (satu) bendel buku tamu hotel Anjani;
- 1 (satu) buah buku catatan tamu Hotel Anjani;
- 1 (satu) sprei dengan motif batik warna coklat;
- 1 (satu) sarung bantal motif batik warna krem;

**Dikembalikan kepada Hotel Anjani melalui saudara RS**

- 1 (satu) file Screenshot\_20200620\_094252.jpg

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh kami **Dwi Florence, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harry Suryawan, S.H,M.Kn** dan **Nurachmat,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Reksonoto** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Lindu Aji S, S.H** Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa  
tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**Harry Suryawan, S.H,M.Kn**

HAKIM ANGGOTA

**Dwi Florence, S.H,M.H**

**Nurachmat, S.H**

PANITERA PENGGANTI

**Reksonoto**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai referensi publik terhadap keputusan akhir persidangan. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kelengkapan, ketepatan, dan keakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 37 dari 37 Putusan No. 8/Pid.Sus./2021/PN-Btg